

PENDIDIKAN SEKS DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN I'JAZ TIBBI PERSPEKTIF DR. AL-FAYUMI

Meliyani, Faishal Abdullah, Khomsa Maulana

Ma'had Aly Walindo Pekalongan

Email : meliy73916@gmail.com¹, faisalwalindo@gmail.com²,
khomsamaulana990@gmail.com³.

Article Info

Article history:

Pengajuan 19 Agustus 2026
Diterima 29 Agustus 2026
Diterbitkan 23 September 2026

Keywords:

Qur'an
sex education
I'jaz Tibbi
Dr. Al-Fayumi
reproductive health.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pendidikan seks dalam Al-Qur'an serta aspek I'jaz Tibbi yang berkaitan dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi berdasarkan perspektif Dr. Al-Fayumi. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendidikan seks yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, terutama dalam memahami fungsi reproduksi, etika hubungan suami istri, menjaga kehormatan diri, dan batasan seksual sesuai syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pendidikan seks dalam Al-Qur'an, mengkajinya berdasarkan pemikiran Dr. Al-Fayumi, serta menganalisis kandungan I'jaz Tibbi pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan seks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*). Sumber data penelitian berasal dari Al-Qur'an, kitab tafsir, kitab I'jaz Tibbi, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks dalam Al-Qur'an tidak hanya membahas persoalan biologis, tetapi juga mencakup aspek moral, hukum, kesehatan reproduksi, tanggung jawab, serta pengendalian dorongan seksual. Kandungan I'jaz Tibbi terlihat melalui petunjuk Al-Qur'an mengenai proses reproduksi manusia, kesehatan seksual, hubungan suami istri, dan pengendalian hasrat seksual yang berkaitan dengan prinsip kesehatan reproduksi. Dengan demikian, pendidikan seks dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesehatan, perlindungan, dan kemaslahatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an mengenai seksualitas memiliki cakupan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kehidupan manusia. Pemahaman tersebut juga dapat menjadi dasar dalam membangun pendidikan seks yang bertanggung jawab, sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus memperhatikan kebutuhan biologis dan kesehatan reproduksi setiap individu.

Corresponding Author:

Meliyani,

Ma'had Aly Walindo Pekalongan, Ma'had Aly Walindo Pekalongan, UIN Gusdur Pekalongan

Email: meliy73916@gmail.com

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan keasliannya senantiasa terjaga hingga saat ini. Kemukjizatan Al-Qur'an tidak dapat disamai oleh karya apa pun, serta tidak ada seorang pun yang mampu memalsukan ataupun mengubah kandungannya. Sebagai kitab suci, Al-Qur'an menjadi sumber pedoman bagi seluruh umat manusia dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, baik dalam persoalan yang sederhana maupun yang kompleks. Salah satu bentuk petunjuk tersebut berkaitan dengan pendidikan seks. Namun demikian, pendidikan seks masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang kurang pantas untuk diberikan kepada anak-anak.

Journal homepage: <https://ejournal.bamala.org/index.php/LexIslamica/>

Pandangan tersebut menyebabkan pembahasan mengenai pendidikan seks sering kali dihindari sejak usia dini. Padahal, pendidikan seks memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan yang tepat kepada anak sebagai bekal dalam menghadapi masa pertumbuhan dan perkembangan menuju usia remaja. (M. Ahim Sulthan Nuruddaroini dan Muh. Haris Zubaidillah:2026). Pendidikan seksual merupakan salah satu bagian penting dari ajaran Al-Qur'an. Pemahaman mengenai pendidikan seks yang berlandaskan Al-Qur'an ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar senantiasa melangkah sesuai dengan tuntunan agama serta mematuhi segala perintah dan larangan Allah Swt. (Yeni Murni, Rusydi, A. M, Charles, Nidaul Kher:2023).

Penelitian Mesrawati, Yusriah, Hairul, dan Nurul Amaliah Hasbi dalam artikel berjudul "Wawasan Al-Qur'an tentang Pendidikan Seks" membahas bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang pembahasan mengenai seksualitas itu disalahartikan, padahal kebutuhan seksual merupakan fitrah yang melekat pada diri manusia. Dalam ajaran Islam, ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan naluri dasar yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Akan tetapi, Islam juga telah mengatur batasan-batasan yang jelas agar naluri tersebut tidak disalurkan secara keliru atau menyimpang. (Mesrawati, Yusriah, Hairul, dan Nurul Amaliah Hasbi:2025).

Persoalan pendidikan seks juga mendapat perhatian dalam kajian Syarifah Gustiawati Mukri melalui artikel "Pendidikan Seks Usia Dini dalam Perspektif Hukum Islam." Penelitian tersebut menyoroti pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuat informasi mengenai seks dapat dengan mudah diakses melalui berbagai media. Konten tersebut dapat diperoleh secara cepat lewat internet, telepon genggam, majalah, maupun media lainnya. Oleh karena itu, orang tua seharusnya menjadi pihak utama yang bertanggung jawab menjaga keselamatan anak-anaknya. Tanggung jawab ini mencakup pendampingan pada setiap tahapan perkembangan anak, baik dari segi fisik, emosional, intelektual, seksual, sosial, maupun aspek lainnya, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. (Syarifah Gustiawati Mukri:2015)

Dalam Islam terdapat sejumlah aturan terkait masalah seksual, seperti menjaga pandangan terhadap non-mahram, kewajiban wanita menutup aurat, larangan berzina. Semua aturan itu termasuk dalam pendidikan seks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Adanya aturan-aturan ini menjadi bukti bahwa Islam mengakui fitrah seksual manusia, sekaligus menunjukkan perhatian Islam dalam memelihara kesucian dan kemuliaan naluri tersebut. (Ibnu Agung Handoyono, Muhammad Basri, Zulfahmi Lubis).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pendidikan seks dalam Al-Qur'an, menganalisisnya berdasarkan perspektif Dr. Al-Fayumi, serta mengkaji kandungan i'jaz tibbi dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan seks. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, pembahasan mengenai pendidikan seks dalam Al-Qur'an telah banyak dikaji, baik dari aspek pendidikan, hukum Islam, moral, maupun peran orang tua. Namun, kajian yang secara khusus membahas pendidikan seks dalam Al-Qur'an dengan pendekatan I'jaz Tibbi menurut perspektif Dr. Al-Fayumi masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji pendidikan seks dalam Al-Qur'an tidak hanya ditinjau dari aspek moral dan hukum, tetapi juga dari sisi kesehatan serta reproduksi manusia melalui perspektif *I'jaz Tibbi* menurut Dr. Al-Fayumi. Melalui penelitian ini,

diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai konsep pendidikan seks yang terdapat dalam Al-Qur'an, sekaligus memahami keterkaitannya dengan aspek kesehatan reproduksi dan kemaslahatan manusia.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, jurnal ilmiah, skripsi, serta berbagai literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema pendidikan seks dan *I'jaz Tibbi*. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (tafsir maudhu'i), dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan seks. Sumber utama penelitian meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, serta karya Sa'id shalah al-Fayyumi tentang *I'jaz Tibbi*.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji makna ayat, membandingkan penafsiran para ulama, serta menghubungkannya dengan perspektif *I'jaz Tibbi* dan pengetahuan kesehatan reproduksi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan seks dalam Al-Qur'an serta mengungkap kandungan *I'jaz Tibbi* pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan seks.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Pendidikan Seks Dan Al-Qur'an

Dalam perspektif Islam, hasrat untuk menjalin hubungan seksual dengan lawan jenis dipahami sebagai salah satu naluri alami yang menjadi bagian dari fitrah manusia.(Muhammad Nur Effendi and Fitriani:2023). Yang harus disalurkan melalui pernikahan yang sah. Dalam hal ini, Islam mengatur aspek seksualitas secara menyeluruh melalui ketentuan dalam fikih pernikahan untuk menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga.(Umi Inayati:2025).

Al-Qur'an menggambarkan seksualitas manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan mengenai hukum, akhlak, keimanan, dan ibadah. Dengan demikian, pembicaraan Al-Qur'an tentang seks dan seksualitas tidak hanya berpusat pada aspek biologis atau hubungan seksual semata, tetapi juga dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar seperti ketentuan hukum Allah (*sunnatullah*), nilai-nilai moral, serta tuntunan kehidupan. Oleh karena itu, seksualitas dalam perspektif Al-Qur'an dipahami sebagai bagian dari ajaran ilahi yang bertujuan membimbing dan mendidik manusia agar menjalani kehidupannya sesuai dengan syariat dan nilai-nilai yang benar.(Risman Bustamam:2017). Pendidikan seks merupakan istilah yang terbentuk dari dua kata, yaitu pendidikan dan seks. Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses untuk membimbing, memberikan pengajaran, serta mengembangkan potensi yang dimiliki manusia agar dapat memperoleh pengetahuan, membentuk sikap, dan memiliki

rasa tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sementara itu, seks dipahami secara luas sebagai segala aspek yang berkaitan dengan seksualitas manusia. Dengan demikian, pendidikan seks merupakan proses pemberian pengetahuan dan penanaman nilai-nilai tentang seksualitas agar individu mampu memahami serta mengelola perilaku seksualnya sesuai dengan norma agama, moral, dan sosial.(Iik Nur Shobichah:2020). Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang berperan dalam membentuk pemahaman, termasuk mengenai pendidikan seks. Oleh karena itu, orang tua perlu memiliki pemahaman dan cara yang tepat dalam memberikan bimbingan terkait seksualitas agar memperoleh pengetahuan yang benar serta terlindungi dari berbagai dampak negatif perilaku seksual. Pemberian pendidikan seks akan lebih efektif apabila keluarga menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan terbuka, sehingga tidak merasa takut atau malu untuk berdiskusi. Dalam proses tersebut, orang tua hendaknya menyampaikan informasi yang sesuai dengan usia, kebutuhan, dan tahap perkembangan anak.(Nurhasanah Bakhtiar, Nurhayati:2020). Dalam ajaran Islam, fungsi seksual diarahkan agar dijalankan secara benar dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, pendidikan seks dalam Islam bertujuan membimbing manusia agar menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai makhluk yang mulia dan beradab.(Sutais:2018).

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan seks merupakan proses memberikan pengajaran, pemahaman, dan penjelasan kepada mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan seksualitas. Tujuannya agar ketika anak memasuki masa remaja dan dewasa, ia mampu memahami batasan-batasan yang dihalalkan dan diharamkan dalam Islam terkait perilaku seksual. Dengan bekal tersebut, diharapkan ia dapat mengamalkan nilai-nilai akhlak islam dalam kehidupan sehari-hari.(Rini Rahman, Indah Muliati, :2018). Dan menyalurkan hasrat seksual melalui ketentuan dan etika agar manusia dapat menjaga diri dari perilaku yang menyimpang.(Nur Hasanah, Siti Asdiqoh, and Sari Famularsih:2015).

Konsep Pendidikan Seks Dalam Al-Qur'an Menurut Perspektif Dr. Al-Fayumi

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam persoalan pendidikan seksual. Dalam Islam, pendidikan seks tidak dapat dipisahkan dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi pedoman utama bagi umat Muslim. Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang secara tidak langsung memberikan pemahaman mengenai pendidikan seksual melalui ajaran tentang etika, moral, dan akhlak dalam menjaga perilaku. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur persoalan seksual dari sisi perilaku lahiriah, tetapi juga memberikan tuntunan agar seseorang mampu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya serta memahami batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat.(Raihan Fadillah Nasution:2025).

Menurut Al-Fayumi, sekitar empat belas abad yang lalu, ilmu pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi belum berkembang sehingga belum memungkinkan adanya pembahasan secara ilmiah mengenai proses reproduksi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan bahasa yang sederhana agar apa yang disampaikan dapat dipahami. Di dalam Al-Qur'an yang mulia terdapat banyak penjelasan mengenai berbagai aspek kehidupan praktis. Dalam hal perilaku yang ditempuh manusia dalam berbagai keadaan hidup mereka, Al-Qur'an juga tidak mengabaikan kehidupan seksual. Terdapat dua

ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan seksual, dan Al-Qur'an menyebutkannya dengan ungkapan yang menjaga ketepatan makna serta kesopanan yang diperlukan. Allah Swt. berfirman dalam Surah At-Tariq:

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ

"Dia diciptakan dari air (mani) yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi (punggung) dan tulang dada"(Q.S. At-Tariq: 6-7)

Teks Al-Qur'an menunjuk kepada bagian tubuh laki-laki yang berkaitan dengan fungsi seksual melalui kata şulb, sedangkan tara'ib berarti tulang-tulang dada. Artinya, penciptaan manusia berasal dari cairan (mani) yang keluar dari antara tulang belakang dan tulang dada. Ayat-ayat Al-Qur'an juga menunjukkan petunjuk mengenai perilaku laki-laki dalam hubungan keluarga mereka dengan istri-istri mereka dalam berbagai keadaan.

Sejumlah temuan dalam bidang kedokteran menunjukkan adanya keselarasan dengan kandungan Surah At-Tariq ayat 7. Ayat tersebut dipahami mengisyaratkan bahwa sel punca (stem cell) berasal dari bagian dalam tulang, tepatnya pada jaringan lunak yang disebut sumsum tulang. Hasil penelitian dari Minnesota State University menjelaskan bahwa sekitar 2,5 juta sel darah merah diproduksi dari sel punca, yang selanjutnya dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Kemampuan sel punca untuk terus membelah serta berkembang menjadi berbagai jenis sel dan jaringan menjadi dasar penjelasan ilmiah tersebut. Berdasarkan perspektif ini, penciptaan Hawa, istri Nabi Adam a.s., dari tulang rusuk Nabi Adam a.s. dipandang sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara ilmiah, karena tulang mengandung sumsum yang menjadi tempat keberadaan sel punca dengan kemampuan membentuk berbagai jaringan tubuh. (Aisya Fadila Rahmi, Fathimah Azzahra, Nazwa Karimah: 2024)

Menurut Al-Fayumi, QS. At-Tariq ayat 6-7 menerangkan bahwa manusia diciptakan dari air mani yang menjadi bagian dari proses reproduksi yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa proses reproduksi merupakan bagian dari sunnatullah yang perlu dipahami secara tepat serta disikapi dengan penuh penghormatan sebagai salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Terdapat petunjuk mengenai perilaku yang harus dijaga selama masa haid, dan hal itu ditunjukkan pada QS. Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Q.S. Al-Baqarah: 222).

Ayat ini memiliki makna yang sangat jelas. Larangan melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sedang haid merupakan larangan yang tegas, karena haid merupakan suatu keadaan yang menimbulkan mudarat bagi perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, hubungan dengan istri

harus ditinggalkan selama masa haid hingga mereka suci. Setelah mereka suci, hubungan suami istri dilakukan pada tempat yang alami, yaitu melalui kemaluan depan (qubul), sedangkan hubungan melalui dubur diharamkan. Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang bertobat dan menyukai kesucian dari segala kotoran dan perbuatan keji. Allah juga berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَأَتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيَسِّرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

"Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin." (Q.S. Al-Baqarah: 223).

Ayat ini secara tidak langsung menegaskan pentingnya manusia memahami bahwa tujuan utama hubungan seksual adalah memperoleh keturunan. Karena istri merupakan tempat berkembangnya keturunan, maka suami diperbolehkan menggauli istrinya dengan cara apa pun selama dilakukan pada tempat lahirnya keturunan. Petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut bersifat umum. Al-Qur'an tidak memuat, baik pada bagian ini maupun pada bagian lainnya, penjelasan yang secara langsung menyinggung pencegahan kehamilan ataupun aborsi.

Dalam pandangan Al-Fayumi, penggambaran istri sebagai ladang mengandung makna bahwa hubungan seksual merupakan sarana untuk menjaga kelangsungan keturunan, bukan sekadar pemenuhan hasrat biologis. Oleh karena itu, Islam membolehkan suami menggauli istrinya dengan berbagai cara selama dilakukan pada tempat yang diperbolehkan (qubul) serta tidak bertentangan dengan aturan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam hubungan suami istri tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Manusia mulai terbentuk sejak tahap 'alaqah (segumpal yang melekat). Oleh karena itu, sejak tahap tersebut kehidupan manusia wajib dihormati. Penghormatan terhadap kehidupan yang sering ditekankan oleh Al-Qur'an menjadi dasar penolakan yang tegas terhadap praktik aborsi. Sikap tersebut juga merupakan pendirian seluruh agama-agama tauhid. Hubungan suami istri diperbolehkan hanya pada malam hari selama bulan Ramadan. Adapun ayat yang secara khusus menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عِفْفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah: 187).

Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan suami istri dibolehkan pada malam hari selama bulan Ramadan, sedangkan pada siang hari ketika berpuasa maupun saat menjalankan i'tikaf di masjid, hubungan tersebut dilarang. Ketentuan ini menunjukkan bahwasanya Islam mengakui kebutuhan biologis manusia, tetapi mengaturnya sesuai dengan waktu dan kondisi tertentu agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah.

Allah memberikan rukhsah kepada suami istri untuk melakukan hubungan seksual pada malam hari di bulan Ramadan. Ayat ini juga mengibaratkan suami istri sebagai “pakaian” bagi satu sama lain, yang menunjukkan hubungan yang dilandasi oleh rasa saling melindungi, menutupi kekurangan, dan memberikan ketenteraman. Hubungan seksual dalam Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi sarana menjaga kelangsungan keturunan sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Selain itu, Allah membolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri hingga terbit fajar sebagai bentuk kemudahan bagi orang yang berpuasa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur hubungan suami istri secara proporsional dengan memperhatikan fitrah manusia. Syariat tidak melarang pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan mengarahkannya agar dilakukan pada waktu dan cara yang dibenarkan. Dengan demikian, hubungan suami istri menjadi bagian dari ibadah yang tidak hanya menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan ketaatan kepada Allah. (Abdurrahman, As'ad Kholilurrahman, dan Makmur:2025).

Sebaliknya, tidak ada pengecualian bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji selama hari-hari pelaksanaan haji. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

“(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (Q.S Al-Baqarah: 197).

Menurut para mufasir, kata rafats dalam QS. Al-Baqarah ayat 197 tidak hanya bermakna hubungan seksual, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan yang mengarah kepadanya, seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, memberi isyarat, serta mengucapkan perkataan yang berkaitan dengan hubungan intim atau ucapan yang tidak senonoh. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan sejumlah ulama seperti 'Atha', Thawus, serta Amr bin Dinar menjelaskan bahwa rafats meliputi seluruh ucapan maupun perbuatan yang membangkitkan syahwat. Oleh karena itu, orang yang sedang berihram untuk haji atau umrah diperintahkan menjauhi segala bentuk rafats sebagai wujud menjaga kesucian dan kehormatan selama menjalankan ibadah.) Hilya Mahfuza, Edi Hermanto, Syifa Farizkha Indriani, dan Warda Mardiana Tambunan: 2026). Dengan demikian, larangan tersebut bersifat tegas, sebagaimana larangan berburu, bertengkar, dan larangan-larangan lainnya selama masa pelaksanaan ibadah haji. (Sa'īd Ṣalāḥ al-Fayyūmī, al-I'jāz al-Ṭibbī fi al-Qur'ān al-Karīm: 2005).

Berdasarkan kutipan diatas, dapat dipahami bahwa konsep pendidikan seks dalam Al Qur'an tidak hanya membahas aspek biologis hubungan seksual, tetapi juga mengajarkan etika, kesehatan reproduksi, tanggung jawab, penghormatan terhadap kehidupan, serta pengendalian hawa nafsu. Seluruh ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seksualitas dalam Islam merupakan bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Inilah salah satu bentuk i'jaz tibbi, karena Al-Qur'an telah memberikan petunjuk mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku seksual yang benar jauh sebelum ilmu kedokteran modern berkembang.

Kandungan I'jaz Tibbi Pada Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Pendidikan Seks

1. QS. At-Tariq ayat 6-7

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ

"Dia diciptakan dari air (mani) yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi (punggung) dan tulang dada". (Q.S. At-Tariq: 6-7)

Menurut Ibnu Katsir, QS. At-Tariq ayat 6-7 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari air mani yang terpancar dari laki-laki dan perempuan, yang dengan izin Allah menjadi sebab terciptanya seorang anak. Frasa "yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada (*tara'ib*)" ditafsirkan sebagai tulang sulbi laki-laki dan bagian dada perempuan. Penafsiran ini didukung oleh Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatadah, As-Suddi, dan ulama lainnya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai letak tara'ib, seperti bagian dada, tempat kalung, atau area di sekitar dada perempuan, para ulama sepakat bahwa ayat tersebut menjelaskan asal-usul penciptaan manusia sebagai bukti kekuasaan Allah Swt. dalam menciptakan dan membangkitkan manusia kembali. (Ismā'il ibn 'Umar Ibn Kathīr: 2026).

Kandungan i'jaz tibbi pada QS. At-Tariq ayat 6-7 terletak pada penjelasan Al-Qur'an mengenai asal penciptaan manusia melalui air mani sebagai awal proses reproduksi. Ayat ini mengisyaratkan bahwa proses reproduksi manusia berlangsung secara teratur sesuai dengan hukum biologis yang telah ditetapkan Allah, perkembangan ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa kehidupan manusia diawali melalui proses pembuahan yang melibatkan sel reproduksi laki-laki dan perempuan hingga berkembang menjadi embrio. Kesesuaian antara informasi yang disampaikan Al-Qur'an dengan fakta ilmiah mengenai sistem reproduksi manusia menunjukkan adanya kemukjizatan ilmiah (i'jaz tibbi) dalam ayat tersebut.

Selain itu, Al-Fayumi mengaitkan frasa "antara tulang sulbi dan tulang dada" dengan keberadaan sumsum tulang yang mengandung sel punca (stem cell), sehingga menurutnya ayat ini juga mengandung isyarat ilmiah mengenai pembentukan berbagai sel penyusun tubuh manusia.

2. QS. Al-Baqarah ayat 222

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ اللَّهُ يَجِبُ التَّوَابِعُ وَيَجِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang

diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Q.S. Al-Baqarah: 222).

Menurut Imam Al-Qurtubi, QS. Al-Baqarah ayat 222 turun sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat mengenai hukum haid. Islam mengambil jalan tengah dengan tidak mengucilkan perempuan haid sebagaimana kebiasaan Yahudi, namun melarang hubungan suami istri selama masa haid karena haid merupakan keadaan yang membawa gangguan (*adza*). Larangan tersebut hanya berlaku untuk hubungan seksual, sedangkan bentuk interaksi lainnya tetap diperbolehkan. Hubungan suami istri kembali halal setelah darah haid berhenti dan perempuan telah mandi wajib. Pada akhir ayat, Allah menegaskan kecintaan-Nya kepada orang-orang yang bertaubat dan menjaga kesucian diri. (Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī).

Dalam QS. Al-Baqarah: 222, Allah Swt. melarang suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang mengalami menstruasi. Larangan tersebut bukan ditujukan kepada seluruh anggota tubuh perempuan, melainkan pada hubungan seksual melalui tempat keluarnya darah haid. Hubungan seksual antara suami dan istri dapat dilakukan kembali setelah masa haid berakhir dan istri melaksanakan mandi wajib sebagai bentuk bersuci. Aturan tersebut mencerminkan perhatian ajaran Islam terhadap kondisi dan kesehatan reproduksi perempuan, sebab melakukan hubungan seksual selama masa menstruasi dapat memberikan risiko atau dampak tertentu terhadap kesehatan. Oleh sebab itu, ajaran Islam memberikan perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan serta memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk beristirahat dan pulih sebelum kembali melakukan hubungan seksual (Sabrina Rezky Metiana: 2022).

Kandungan *i'jāz ṭibbī* dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 dapat dilihat dari adanya larangan melakukan hubungan seksual ketika istri sedang mengalami menstruasi. Larangan tersebut tidak hanya mengandung nilai syariat, tetapi juga menunjukkan hikmah medis dalam menjaga kesehatan reproduksi suami dan istri. Dalam ilmu kedokteran, menstruasi merupakan proses fisiologis yang ditandai dengan peluruhan lapisan endometrium dan keluarnya darah dari rahim. Pada masa ini, organ reproduksi perempuan berada dalam kondisi yang lebih rentan terhadap infeksi karena serviks sedikit terbuka sehingga memudahkan masuknya mikroorganisme. Hubungan seksual selama menstruasi juga berisiko meningkatkan terjadinya infeksi pada saluran reproduksi serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi kedua pasangan. Oleh karena itu, perintah Al-Qur'an untuk menunda hubungan seksual hingga istri benar-benar suci menunjukkan keselarasan antara syariat Islam dan fakta ilmiah di bidang kesehatan reproduksi. Kesesuaian tersebut menjadi salah satu bentuk *i'jāz ṭibbī* Al-Qur'an, yaitu kemukjizatan yang baru dapat dipahami secara lebih mendalam melalui perkembangan ilmu kedokteran modern.

1. Q.S.Al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَيْئِمٍ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوْنَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.” (Q.S.Al-Baqarah: 223).

Menurut Imam ath-Ṭabari, frasa “istri-istrimu adalah ladang bagimu” menunjukkan bahwa istri merupakan tempat tumbuhnya keturunan. Ungkapan “datangilah ladangmu dari mana saja yang kamu kehendaki” membolehkan suami menggauli istrinya dengan berbagai posisi selama melalui qubul, bukan dubur. Penafsiran ini sekaligus membantah keyakinan orang Yahudi bahwa menggauli istri dari arah belakang (melalui qubul) menyebabkan anak lahir juling. Selanjutnya, firman Allah “Dan persiapkanlah untuk dirimu” dipahami sebagai anjuran mempersiapkan bekal amal saleh, sedangkan penutup ayat mengingatkan kaum mukmin agar bertakwa dan menaati syariat dalam kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri. (Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī).

Kandungan i'jaz ṭibbi pada QS. Al-Baqarah ayat 223 terletak pada petunjuk Al-Qur'an mengenai fungsi reproduksi dalam hubungan suami istri. Perumpamaan istri sebagai ladang mengisyaratkan bahwa hubungan seksual dilakukan melalui organ reproduksi yang menjadi tempat terjadinya pembuahan dan berkembangnya janin. Dalam ilmu kedokteran, pembuahan hanya dapat terjadi apabila sperma bertemu dengan ovum di saluran reproduksi perempuan, sehingga hubungan seksual melalui jalan reproduksi merupakan cara yang sesuai dengan fungsi biologis tubuh manusia. Selain itu, penegasan Al-Fayumi mengenai penghormatan terhadap kehidupan sejak tahap 'alaqah sejalan dengan embriologi modern yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia dimulai sejak terjadinya pembuahan dan berlanjut melalui tahapan perkembangan embrio.

Senada dengan Al-Fayumi, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perumpamaan istri sebagai “ladang” menegaskan fungsi reproduksi dalam kehidupan rumah tangga. Menurutnya, kebebasan suami istri dalam berhubungan seksual bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan tetap diarahkan pada tempat yang menjadi sarana lahirnya keturunan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat. Perumpamaan tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan seksual memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjaga keberlangsungan generasi manusia.

2. Q.S.Al-Baqarah ayat 187

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (Q.S.Al-Baqarah: 187).

Imam al-Baghawi menerangkan bahwa istilah *ar-rafats* dalam ayat tersebut merupakan ungkapan kiasan yang merujuk pada hubungan suami istri. Ayat ini juga menjadi bentuk keringanan bagi umat Islam, karena membolehkan hubungan suami istri pada malam hari selama bulan Ramadan, setelah sebelumnya hal tersebut tidak diperbolehkan. Ungkapan “mereka adalah pakaian bagimu dan

kamu adalah pakaian bagi mereka” menunjukkan bahwa suami istri saling menjadi pelindung, penutup aib, dan sumber ketenangan. Al-Baghawi juga menegaskan bahwa sahur diperbolehkan hingga terbit fajar ṣādiq, puasa disempurnakan sampai matahari terbenam, dan hubungan suami istri dilarang ketika beri'tikaf. Seluruh ketentuan tersebut merupakan batas batas hukum Allah yang harus dipatuhi. (Al-Husain bin Mas'ūd al-Baghawī:2026).

Pada QS. Al-Baqarah ayat 187 letak ke i'jaz tibbinya pada pengaturan hubungan seksual sesuai dengan kondisi biologis manusia. Al-Qur'an membolehkan hubungan suami istri pada malam hari selama Ramadan, sehingga kebutuhan biologis pasangan tetap dapat terpenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa. Selain itu, penggambaran suami istri sebagai “pakaian” menunjukkan adanya hubungan yang saling melindungi, memberi ketenangan, dan menjaga kesehatan fisik maupun psikologis. Ayat ini juga menegaskan bahwa hubungan seksual tidak semata-mata bertujuan memenuhi syahwat, tetapi juga sebagai sarana memperoleh keturunan yang sah dan menjaga keberlangsungan generasi.

3. Q.S. Al-Baqarah ayat 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

“(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.”

Menurut Tafsir al-Jalalain, firman Allah “Musim haji adalah beberapa bulan yang telah diketahui” menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan haji berlangsung pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah (menurut pendapat lain seluruh bulan Dzulhijjah). Barang siapa telah mewajibkan dirinya menunaikan haji dengan berihram pada bulan-bulan tersebut, maka ia dilarang melakukan rafats (hubungan suami istri atau ucapan yang mengarah kepadanya), fusūq (segala bentuk kemaksiatan), dan jidāl (pertengkaran atau perselisihan) selama ibadah haji. Allah juga menegaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan, seperti bersedekah, pasti diketahui oleh-Nya dan akan diberi balasan. Selanjutnya Allah memerintahkan agar para jamaah mempersiapkan bekal untuk perjalanan haji. Ayat tersebut berkaitan dengan orang-orang Yaman yang pergi melaksanakan ibadah haji tanpa mempersiapkan kebutuhan selama perjalanan. Keadaan tersebut membuat mereka harus bergantung kepada orang lain. Karena itu, Allah mengingatkan agar setiap orang mempersiapkan bekal ketika hendak bepergian. Meski demikian, bekal yang paling penting bukan hanya berupa kebutuhan materi, melainkan ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan dapat diwujudkan dengan tidak menggantungkan kebutuhan kepada orang lain melalui meminta-minta serta menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan keburukan. Ayat ini diakhiri dengan perintah agar orang-orang yang berakal senantiasa bertakwa kepada Allah. (Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi).

Pada QS. Al-Baqarah ayat 197 larangan melakukan rafats selama ihram, yaitu segala bentuk ucapan, perbuatan, maupun hubungan seksual yang dapat membangkitkan syahwat. Larangan ini

mengandung hikmah medis karena pengendalian dorongan seksual berperan dalam menjaga kesehatan fisik dan psikologis, serta membantu seseorang mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Dari perspektif pendidikan seks, ayat ini mengajarkan bahwa dorongan seksual bukanlah sesuatu yang harus dipenuhi setiap saat, melainkan perlu dikendalikan sesuai dengan waktu, kondisi, dan ketentuan syariat. Keselarasan antara ajaran Al-Qur'an tentang pengendalian perilaku seksual dengan manfaatnya bagi kesehatan reproduksi dan kesehatan mental menunjukkan salah satu bentuk i'jaz tibbi dalam ayat ini. Dari perspektif pendidikan seks, ayat ini mengajarkan bahwa dorongan seksual bukanlah sesuatu yang harus dipenuhi setiap saat, melainkan perlu dikendalikan sesuai dengan waktu, kondisi, dan ketentuan syariat.

Dari pembahasan ayat-ayat tersebut, terlihat bahwa Al-Qur'an memandang pendidikan seks secara lebih luas. Pembahasannya tidak sebatas pada persoalan etika dan ketentuan hukum, tetapi juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan serta kehidupan reproduksi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam selaras dengan fakta-fakta ilmiah yang baru diketahui melalui perkembangan ilmu kedokteran modern.

Penutup

Kesimpulan

Pendidikan seks dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari tuntunan Islam yang bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai fungsi reproduksi, etika hubungan suami istri, serta batasan-batasan syariat dalam menjaga kehormatan manusia. Menurut perspektif Dr. Al Fayumi, ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan seks tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga mengandung hikmah yang menunjukkan kesempurnaan petunjuk Al-Qur'an dalam membimbing kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya.

Kandungan i'jaz tibbi pada ayat-ayat tersebut tampak pada kesesuaiannya dengan fakta-fakta ilmiah di bidang kesehatan dan reproduksi. Beberapa ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi. Dalam QS. At-Tariq ayat 6-7, dijelaskan mengenai proses awal penciptaan manusia yang berkaitan dengan reproduksi. Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 222 menerangkan larangan melakukan hubungan seksual ketika perempuan sedang mengalami haid sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan reproduksi. Kemudian, QS. Al-Baqarah ayat 223 menggambarkan hubungan suami istri sebagai salah satu jalan untuk memperoleh keturunan. Adapun QS. Al-Baqarah ayat 187 memberikan ketentuan mengenai hubungan suami istri pada waktu yang diperbolehkan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan biologis manusia. Sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 197 menekankan pentingnya mengendalikan dorongan seksual melalui larangan melakukan *rafats* ketika sedang dalam keadaan ihram. Keseluruhan ayat tersebut menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an selaras dengan prinsip-prinsip kesehatan reproduksi sekaligus menjadi bukti kemukjizatan ilmiah Al-Qur'an dalam memberikan pedoman yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Dengan demikian, pendidikan seks dalam Al-Qur'an bukan hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum, tetapi juga mengandung petunjuk ilmiah yang relevan dengan

perkembangan ilmu kesehatan reproduksi modern. Hal ini memperlihatkan salah satu bentuk kemukjizatan Al-Qur'an yang tetap relevan sepanjang zaman.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, As'ad Kholilurrahman, dan Makmur. "Seksualitas dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Q.S. Al-Baqarah: 223 Tafsir Al-Misbah dan Fi Zilal al-Qur'an." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.36781/kaca.v15i1.812>.
- Al-Baghawī, Al-Ḥusain bin Mas'ūd. *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*. Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 187. Diakses melalui aplikasi Al-Bahits Al-Qur'ani, 27 Juli 2026.
- Al-Fayyūmī, Sa'īd Ṣalāḥ. *Al-I'jāz al-Ṭibbī fī al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Maktabah al-Quds li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2005.
- Al-Mahallī, Jalaluddin, dan Jalaluddin al-Suyuthi. *Tafsir al-Jalalain*. Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 197. Diakses melalui aplikasi Al-Bahits Al-Qur'ani.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 222. Diakses melalui aplikasi Al-Bahits Al-Qur'ani.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 223. Diakses melalui aplikasi Al-Bahits Al-Qur'ani.
- Bakhtiar, Nurhasanah, dan Nurhayati. "Pendidikan Seks bagi Anak Usia Dini Menurut Hadist Nabi." *GENERASI EMAS: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (Mei 2020). <https://doi.org/10.25299/jge.2020>.
- Bustamam, Risman. "Bahasa Al-Quran tentang Seksualitas Menurut Tafsir Al-Mishbah dan Relevansi dengan Pendidikan dan Gender." *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama* 1, no. 1 (Desember 2017). <https://doi.org/10.31958/agenda.v1i1.938>.
- Effendi, Muhammad Nur, dan Fitriani. "Sex Education dalam Perspektif Pendidikan Islam." *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47732/adb.v6i1.236>.
- Handoyono, Ibnu Agung, Muhammad Basri, dan Zulfahmi Lubis. "Pendidikan Seks dalam Perspektif Hadis dan Problematika yang Sering Terjadi di Masyarakat." *JlPI: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.36835/jlpi.v22i3.137>.
- Inayati, Umi. *Teologi Seksual dalam Kitab Fathul Izzat KH Abdullah Fauzi*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/38978/>.
- Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar Ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Tafsir QS. At-Ṭāriq [86]: 6–7. Diakses melalui aplikasi Al-Bahits Al-Qur'ani, 27 Juli 2026.
- Mahfuza, Hilya, Edi Hermanto, Syifa Farizkha Indriani, dan Warda Mardiana Tambunan. "Hikmah dan Etika Ibadah Haji dalam QS. Al-Baqarah Ayat 197." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.63822/3c3xax40>.
- Mesrawati, Yusriah, Hairul, dan Nurul Amaliah Hasbi. "Wawasan Al-Qur'an tentang Pendidikan Seks." *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat (JITU)* 15, no. 1 (Juni 2025). <https://doi.org/10.36915/jitu.v16i1>.

- Metiana, Sabrina Rezky. *Hak Reproduksi dalam QS. Al-Baqarah [2] Ayat 222: Tinjauan Historis Antropologis Ayat tentang Menstruasi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Mukri, Syarifah Gustiawati. "Pendidikan Seks Usia Dini dalam Perspektif Hukum Islam." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.32832/mizan.v3i1.364>.
- Murni, Yeni, Rusydi, A. M. Charles, dan Nidaul Kher. "Pendidikan Seks dalam Al-Quran dan Hadits serta Peranan Orang Tua dalam Pengenalan Seks terhadap Anak." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)* 1, no. 3 (Oktober 2023). <https://doi.org/10.61722/jipm.v1i3.16>.
- Nur Hasanah, Siti, Asdiqoh, dan Sari Famularsih. "Implementasi Pendidikan Seks pada Santri di Pondok Pesantren." *Journal of Smart Education and Learning* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.53088/jisel>.
- Rahman, Rini, dan Indah Muliati. "Pendidikan Seks dalam Perspektif Islam (Analisis Teks Ayat Alquran)." *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (Juli–Desember 2018). <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.751>.
- Rahmi, Aisya Fadila, Fathimah Azzahra, dan Nazwa Karimah. "Penciptaan Manusia dari Perspektif Anatomi dan Ajaran Al-Qur'an." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (Juli–Desember 2024).
- Shobichah, Iik Nur. *Nilai-Nilai Pendidikan Seks bagi Anak dalam Q.S. An-Nur Ayat 58–59*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Sutais. "Hubungan Konsep Pendidikan Seks dan Pembentukan Akhlak Remaja Perspektif Al-Quran." *Edu-Religia: Jurnal Keagamaan dan Pembelajarannya* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.52166/edu-religia.v2i1.259>.
- Zubaidillah, Muh. Haris, dan M. Ahim Sulthan Nuruddaroini. "Pendidikan Seks Perspektif Al-Qur'an." *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.35931/am.v5i2>.